

BAB II

GAMBARAN UMUM MENGENAI PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN

A. Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Singapura Dalam Bidang Keamanan

Perjanjian Kerjasama Keamanan Indonesia-Singapura, dapat dianggap sebagai payung politik yang telah disepakati pemerintah kedua negara. Tidak diragukan bahwa perjanjian tersebut ada dalam kerangka dan sejalan dengan *Singapore National Security*, yang kesemuanya diabdikan pada kepentingan nasional negaranya.

Mengingat bahwa kedua negara menghadapi permasalahan dan tantangan bersama yang mempengaruhi keamanan kedua negara khususnya di wilayah perbatasan, Indonesia dan Australia perlu melakukan kerja sama dalam bidang keamanan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah menandatangani Perjanjian tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (*Agreement between the Republic of Indonesia and Singapore on the Framework for Security Cooperation*) pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perjanjian ini mempunyai arti penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura karena memuat sejumlah prinsip dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara. Hal ini juga akan menandai era baru dalam hubungan kedua negara sehingga berbagai permasalahan sensitif dan pelik di antara kedua negara dapat dihadapi dengan suatu landasan yang lebih kuat dan mempunyai tolok ukur yang jelas.

Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara adalah:

1. Kesetaraan dan saling menguntungkan
2. Saling menghargai dan mendukung kedaulatan, integritas wilayah, kesatuan nasional, dan kemerdekaan politik
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
4. Tidak mendukung atau berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan, baik yang dilakukan oleh orang dan atau lembaga, yang mengancam stabilitas, kedaulatan dan atau integritas wilayah Pihak lain, termasuk menggunakan wilayahnya untuk melakukan kegiatan separatisme
5. Menyelesaikan sengketa secara damai
6. Tidak menggunakan ancaman atau menggunakan tindakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik Pihak lain. ¹ Perjanjian ini akan memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan yang selama ini telah berlangsung dan menjadi dasar bagi peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan yang menjadi kepentingan bersama. Yang dicakup dalam Perjanjian ini meliputi kerja sama dalam bidang:

a. Pertahanan

Hal ini memang menjadi tujuan Singapura untuk membentuk koalisi dengan negara-negara tetangga, yang akan diimplementasikan dalam operasi

¹Hubungan Bilateral Indonesia dengan Singapura. Diakses melalui situs:
https://www.academia.edu/8413615/HUBUNGAN_BILATERAL_INDONESIA_DENGAN_SINGAPURA

bersama, latihan, pendidikan, kunjungan dan sebagainya. Terlihat sekarang Singapura begitu intens melakukan latihan bersama TNI AL di perbatasan.

b. Penegakan hukum

Karena mungkin menganggap Indonesia sebagai *fragile state*, mereka khawatir para kriminal lintas negara dan pemberontak bersembunyi di Indonesia dan sewaktu-waktu menyeberang ke Singapura melalui jalan laut maupun udara. Selain itu mencegah pelintas ilegal, penyelundupan manusia, obat-obatan terlarang, narkoba serta penangkap ikan ilegal dan masih banyak lagi pelanggaran hukum lainnya untuk

c. Pemberantasan terorisme

Adapun di bidang kontra-terorisme, Indonesia dan Singapura berpandangan, bidang tersebut menjadi salah satu pilar terkuat dari keamanan kedua negara. Kedua negara juga berkomitmen meningkatkan kerja sama keamanan regional dan global melalui Jakarta Center for Law Enforcement (JCLEC) serta mekanisme bilateral lain terkait dengan deradikalisasi ekstremis dan kerja sama intelijen.

d. Intelijen

Melalui pertukaran informasi dan intelijen terkait masalah-masalah keamanan, antar institusi dan agensi kedua negara.

e. Keamanan Maritim

Singapura menyadari benar akan bentuk dan kedudukan geografinya dimana jalan pendekat dari utara hanya melalui laut, karena itu keamanan maritim memperoleh perhatian besar. Untuk menjaga keamanan perbatasan telah ada *Border Protection Command* (BPC), yang melaksanakan *Operation Resolute*, yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di laut yang dilaksanakan baik oleh instansi militer maupun sipil di wilayah ZEE. Dengan instansi inilah Indonesia banyak berinteraksi.

f. Keselamatan dan keamanan penerbangan

Suatu kerjasama di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan sipil melalui peningkatan kemampuan (*capacity building*).

g. Proliferasi senjata pemusnah massal

Kedua negara bersepakat untuk meningkatkan pencegahan terhadap penyebaran senjata pemusnah massal, bahan-bahan maupun pendorongnya antara lain mengontrol ketat barang-barang ekspor. Singapura sangat aktif melakukan operasi laut dalam rangka PSI.

h. Tanggap darurat

Saling bekerjasama dalam menangani kejadian darurat misalnya akibat bencana alam (atas permintaan), melalui tindakan tepat dan cepat.

i. Peningkatan saling pengertian antarperseorangan dan antar masyarakat

Merupakan upaya mendorong interaksi masyarakat kedua negara melalui institusi masing-masing dengan tujuan memperoleh saling pengertian terhadap tantangan-tantangan keamanan yang dihadapi bersama.²

Meskipun mencakup kerja sama dalam bidang pertahanan, Perjanjian ini bukan merupakan suatu pakta militer atau mengarah pada pembentukan pakta militer. Dalam rangka memastikan pelaksanaan perjanjian ini secara efektif, Indonesia dan Singapura sepakat untuk melakukan pertemuan berkala dalam kerangka Forum bilateral yang ada

Berikut merupakan implementasi kerjasama keamanan yang telah diterapkan dalam beberapa bidang oleh kedua negara.

a. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Operasi.

Kerjasama operasi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam hal ini TNI dengan negara-negara lain masih relatif terbatas. Sampai saat ini, kerjasama operasi yang terjalin mencakup Patroli Terkoordinasi Indonesia-Singapura di Laut. Kerjasama operasional yang dilaksanakan oleh Indonesia selama ini lebih banyak terpusat pada negara-negara yang berbatasan langsung dan terfokus pada isu-isu keamanan non tradisional seperti keamanan maritim, penyelundupan manusia dan lain sebagainya. Pada tingkat Angkatan Bersenjata, kerjasama pertahanan multilateral yang sudah

² Perjanjian Keamanan Indonesia –Singapura, Suatu Tinjauan Lain, oleh Willy F. Sumakul, 2007. Diakses melalui situs: <http://www.fkpmaritim.org/perjanjian-keamanan-indonesia-australia-suatu-tinjauan-lain/>

dilaksanakan oleh Indonesia mencakup patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran intelijen dan pemeliharaan perdamaian. Untuk patroli terkoordinasi, sejauh ini yang bersifat multilateral adalah *The Malacca Straits Security Patrol*. Adapun pertukaran intelijen telah pula dilaksanakan secara multilateral, misalnya pertukaran intelijen keamanan maritim lewat *Information Fusion Center* di mana Indonesia juga terlibat di dalamnya. Sedangkan kerjasama pemeliharaan perdamaian adalah partisipasi Indonesia dalam beberapa misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk dalam *UNIFIL Maritime Task Force*. Dengan adanya kantor PMPP yang berada di sentul menunjukkan bahwa peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia lewat pasukan PBB dapat diwujudkan baik dalam lingkup kawasan maupun dalam lingkup Internasional. Dalam interaksi tersebut diperlukan kualitas sumber daya manusia pertahanan yang handal dan mumpuni untuk bisa menjalankan koordinasi dan kerjasama dalam operasi bersama yang akan dilaksanakan baik pada kerjasama kawasan Asia Tenggara maupun Internasional.

b. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Latihan.

Indonesia sejak lama telah menggagas dan melaksanakan latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata negara-negara lain. Kalau di masa lalu kerjasama latihan bersama yang dilaksanakan oleh Indonesia lebih diutamakan pada latihan bersama dengan satu negara, sejak beberapa tahun silam Indonesia sudah terlibat aktif dalam latihan bersama beberapa negara. Latihan rutin antara TNI dengan Singapura Defence Force (SDF). Dalam kerjasama pertahanan bentuk latihan ini masih ditemukan adanya kesalahan

atau kurang pahaman proses perencanaan yang di mulai dari *Initial Planing Conference* sampai pada pelaksanaan latihan, hal ini karena kurang meratanya kemampuan personel dalam berkomunikasi atau berkoordinasi saat pelaksanaan latihan dengan menggunakan bahasa inggris. Disisi lain evaluasi kebijakan khususnya yang berkaitan dengan latihan masih belum optimal dan hanya sebagai pelengkap latihan.

c. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pendidikan.

Dibidang pendidikan, sejak lama Indonesia telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan militer. Dalam kerjasama itu, pada umumnya berlaku asas resiprokal di mana selain TNI mengirimkan perwira siswa untuk menempuh pendidikan militer di lembaga pendidikan negara mitra kerjasama, TNI juga menerima perwira siswa dari negara mitra itu guna mengikuti pendidikan militer di lembaga pendidikan TNI. Dewasa ini, sejumlah negara telah menjadi mitra Indonesia dalam kerjasama pendidikan militer, Sebagaimana kerjasama pertahanan antar negara, pada tingkat internasional terbagi antara tingkat Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Untuk tingkat Kementerian Pertahanan, kerjasama pertahanan bilateral yang selama ini dilaksanakan oleh Indonesia-Singapura mencakup *Indonesian-Singapore strategic Policy Course, Indonesia - Singapura strategic Defence Dialogue, 2+2 Dialogue RI-Singapore, ISDSD (Indonesia Singapore Defence Security Dialogue)* yang membahas isu-isu keamanan seperti keamanan maritim, *humanitarian assistance and disaster relief (HADR), counter terrorism*, pemeliharaan perdamaian dan lain sebagainya. Dalam kerjasama bentuk pendidikan ini masih ditemukan kemampuan

personel pertahanan yang belum dapat berinteraksi dan berkoordinasi dengan baik khususnya pada level bawah dalam bentuk pendidikan evaluasi peserta maupun materi pendidikan masih belum dilaksanakan dengan baik.

d. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan).

Bentuk kerjasama pertahanan lainnya adalah pengadaan alutsista. Bila di masa lalu Indonesia dalam kerjasama ini lebih banyak sebagai negara penerima, kini Indonesia sudah pula menjadi negara pemberi atau pengekspor alutsista. Misalnya dengan Singapura yang dipayungi oleh *The Lombok Agreement*.

e. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Industri Pertahanan.

Indonesia saat ini tengah berupaya untuk membangkitkan kembali industri pertahanan nasional yang mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi 1997. Untuk itu, Indonesia terus berupaya menjalin kerjasama industri pertahanan dengan Singapura. Namun demikian, kerjasama yang diharapkan akan berkuat pada alih teknologi itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena kendala kebijakan maupun kesiapan teknis industri pertahanan itu sendiri. Pada kerjasama tingkat Kementerian Pertahanan, kerjasama bilateral mencakup dialog pertahanan pada tingkat Menteri dan pejabat senior, kelompok kerja (*working group*) atas isu tertentu yang disepakati, pengadaan alutsista, kerjasama industri pertahanan dan pertukaran kunjungan.

B. Latar Belakang Terjadinya Penyelundupan

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras minuman mengandung etil alkohol (*MMEA*) dan produk-produk lainnya.³ Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang, berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia yang sudah maju di bidang industrinya seperti Singapore, Malaysia, dan lainnya kesulitan dalam pemasaran hasil industri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara

³ Roselyne Hutabarat, 1997, *Transaksi Ekspor-Impor*, Jakarta: Erlangga, Hal.1

mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.⁴

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.⁵ Masyarakat Indonesia yang masih international minded, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri. Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupan barang ke Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung

⁴ Ali Purwito, 2007, Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), Yogyakarta, Graha Ilmu.

⁵ Ibid hal 68

yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.⁶

fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban yang tertuang dalam misinya, yaitu: *we facilitate trade and industry, we guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading, we optimize reveneu collection in customs and excise*. Sebagai *facilitate trade and industry*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai diharuskan dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabenan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.

Sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading* Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasinya, melakukan pengawasan

⁶ Purwito M, Ali, Kepabenan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, hlm. 5

kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

Terkait dengan tugas sebagai *optimize revenue collection in customs and excise*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang juga merupakan penjaga pintu gerbang negara, berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Melalui misinya sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya barang-barang selundupan ke Indonesia, maraknya penyelundupan yang dilakukan oleh rakyat di perairan Batam, Kepulauan Riau merupakan salah satu titik yang menjadi perhatian Bea dan Cukai untuk diberantas.

C. Kondisi Wilayah Perairan Indonesia

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil, yang terangkai menjadi satu di dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia memiliki kurang lebih 18.500 pulau besar dan pulau kecil yang membentang dari Timur ke Barat sejauh 6400 km atau sepadan dengan jarak antara London dan Siberia dan sekitar 2500 km jarak antara Utara

dan Selatan.⁷ Setiap bagian pulaupun memiliki kekayaan budaya yang berbeda. Melihat kenyataan ini, maka tidaklah mengherankan jika Indonesia dikatakan sebagai “Negara Kepulauan”.

Walaupun konsep “Negara Kepulauan” (*archipelagic state concept*) memiliki makna yang begitu kuat di dalam kepribadian bangsa Indonesia, namun sesungguhnya Indonesia lebih cocok disebut sebagai “Negara Kelautan atau Negara Maritim”⁸

Wilayah yang sebagian besar terdiri dari laut tentunya memberi keuntungan dan kesulitan tersendiri bagi Indonesia. Walaupun kita dapat membayangkan begitu banyak kekayaan alam yang dapat di nikmati oleh Negara Kelautan Indonesia, namun kendala yang harus di hadapi juga tidak sedikit.

Setelah Indonesia medeka pada 17 Agustus 1945 dan hak untuk mengatur pemerintahan sendiri telah didapatkan, ternyata diketahui bahwa tidak mudah bagi sebuah negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁹ untuk menjaga pertahanan keamanan dan kedaulatan wilayahnya sendiri. Ditambah lagi dengan adanya suatu kesadaran bersama bahwa letak geografis Indonesia adalah letak yang cukup strategis bagi lalu lintas perhubungan dan perdagangan Internasional.

Bila berbicara tentang wilayah darat, mungkin sudah cukup terjaga. Namun tidak demikian halnya dengan wilayah laut Indonesia. Butuh perhatian yang ekstra yang menjaga keutuhan wilayah laut dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka tidaklah mengherankan jika potensi masalah dalam bidang kelautan Indonesia menjadi besar. Banyak masalah terjadi di laut, pencurian ikan oleh nelayan asing,

⁷ Singgih Trisulistiyono. Makalah pada seminar 50 tahun deklarasi Djuanda: Mengembangkan Kesadaran Wawasan Nusantara Bagi Masyarakat Indonesia (Direktorat Geografi Sejarah Dirjen Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor, 13-14 Desember 2007), hlm 1

⁸ Prof. Mr.St. Munadjat Danusaputro, wawasan susantara : dalam pendidikan dan kebudayaan (buku III), (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm 58

⁹ Susanto Zuhdi, Ibid, hlm 5

penyelundupan, perampokan, pencemaran dan hal ini semakin diperparah dengan belum dimilikinya sistem hukum negara yang jelas dan utuh menyangkut wilayah kelautan Indonesia.¹⁰

Sejauh ini Indonesi masih mengikuti peraturan laut masa kolonial, atau yang disebut dengan “*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*” (TZMKO), yang mengatur bahwa kedaulatan laut bagi suatu wilayah hanya sejauh 3 mil dari batas air yang terendah¹¹. Pulau-pulau di Indonesia pun terutama kelima pulau terbesar di Indonesia menjadi terpisah satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena masing-masing pulau memiliki hak yuridiksinya sendiri dan setiap kapal tidak diperbolehkan untuk melewati secara bebas garis batas 3 mil dari masing-masing pulau tersebut.¹²

Keadaan seperti ini menimbulkan masalah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Walaupun terlihat memiliki hak penuh atas setiap pulau namun ternyata keadaan seperti ini sangat merugikan sebuah negara kelautan seperti Indonesia. Laut-laut yang tidak masuk ke dalam garis batas 3 mil itu dianggap sebagai laut terbuka (*open sea*) dan dapat dimasuki oleh siapapun secara bebas.

Dari segi politik, dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia atas wilayah lautnya hampir tidak ada. Tanpa adanya kedaulatan yang penuh atas wilayah sendiri maka tugas-tugas dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara akan menjadi lebih sulit. Hal pertama yang harus di lakukan oleh Indoneisa adalah memiliki batasan yang jelas atas wilayahnya. Karena jika berbicara tentang kedaulatan negara, maka hal itu tidak dapat dipisahkan dengan kejelasan batas wilayah dari negara tersebut. Oleh karena itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh Negara Kesatuan

¹⁰ Susanto Zuhid, Ibid, hlm 18

¹¹ Dino.P. Djalal, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996). Hlm 19

¹² Dino, Ibid, hlm 20

Republik Indonesia, sebagai negara maritim, agar laut-laut antara di setiap pulau dapat di tutup dan diintegrasikan ke dalam kedaulatan wilayah dan politik Indonesia.

D. Fungsi laut bagi bangsa Indonesia

Peran dan fungsi pengangkutan adalah sangat vital dalam dunia perdagangan karena sarana ini merupakan penghubung dari produsen ke konsumen. negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di mana bentuk, letak geografis dan kepadatan lalu lintas pelayaran menepatkan negara Indonesia dalam kedudukan yang sangat penting, dalam perkembangan perekonomian negara Indonesia di dasari oleh berbagai faktor, seperti:

1. Keadaan geografis Indonesia

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau pulau besar dan kecil yang sebagian besar lautan.dengna keadaan wilayah yang luas ini, diperlukan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara yang dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Indonesia bahkan ke negara negara lain.

2. Menunjang pembangunan berbagai sektor

Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan, penyebaran kebutuhan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor keseluruh pelosok wilayah Indonesia.Pelaksanaan pembangunan dan penyebaran kebutuhan pembangunan yang merata akan mencegah kegiatan pembangunan yang menumpuk pada wilayah tertentu.

3. Mendekatkan jarak antara desa dan kota

Lancarnya pengangkutan, mendekatkan jarak antara desa dan kota dan hal ini memberi dampak bahwa untuk bekerja tidak harus pindah ke kota sehingga kesejahteraan kehidupan dikota juga dapat dinikmati oleh kehidupan di desa. Pola

hidup di daerah pedesaan cenderung mengikuti pola hidup di daerah perkotaan. Tingkat berpikir dan ingin maju warga desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat berpikir warga kota.

4. Perkembangan ilmu bidang teknologi

Pembangunan di sektor pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan dibidang ilmu dan teknologi pengangkutan, sarana angkutan dan hukum pengangkutan modern serta sumber daya manusia dan infastuktur dibidang pengangkutan

E. Faktor – faktor penyebab terjadinya penyelundupan

Perilaku menyimpang dalam aktivitas ekonomi di daerah perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia(SDM) untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat.

tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyumbang naiknya angka kriminalitas. Model ekonomi sederhana memprediksi bahwa peluang pasar tenaga kerja yang semakin sulit membuka kemungkinan bagi individu untuk terlibat dalam tindak kriminal sehingga bisnis ilegal lintas batas yang dikembangkan secara alami dipandang sebagai jalan terakhir bagi penduduk setempat karena tidak sanggup mengelola sumber daya yang tersedia. Permasalahan lainnya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga, sarana dan prasarana yang masih minim, tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan dan rendahnya kualitas SDM.

Hal lain yang memicu maraknya impor ilegal adalah sulitnya mengurus perijinan impor yang kompleks, rigid (kaku), dan berbelit-belit. Kondisi tersebut menurut para importir semakin diperparah dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dengan meminta bayaran supaya perijinan bisa diurus secara cepat.

Berbeda halnya jika import menggunakan cara borongan ilegal, disini “*importir*” cukup bekerjasama dengan oknum Bea Cukai dan Perusahaan jasa pengurusan impor (PPJK / *Freight Forwarder*) untuk meloloskan barang-barang tersebut. Caranya bisa bermacam-macam, mulai dari manipulasi kode HS (*Harmonized System*) hingga manipulasi jumlah bea masuk & pajak yang dibayarkan, biasanya para oknum tersebut meminta harga borongan per kontaine

Tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor tersebut meliputi:¹³

1. Faktor Geografis.

Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yaitu Asia dan Australia dan dua samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan. Keadaan ini misalnya terutama di manfaatkan oleh para penyelundupan di sekitar kepulauan Riau, Aceh (Lhokseumawe, Sabang, Langsa dan lain-lain), Sumatera Utara (Belawan, Tanjung Balai Asahan dan pengkalan Brandan), Sulawesi utara, tengah dan tenggara, Kalimantan barat dan timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya.

¹³ Soufnir Chibro, op.cit., h.35

2. Kondisi Industri Dalam Negeri

Tidak dapat di sangkal, bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi timbulnya Tindak Pidana penyelundupan, karena sebagaimana diketahui, produksi industri dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun masih belum dapat di andalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang-barang hasil luar negeri. Keadaan ini di tambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam distribusi dan pemasaran.

Harga barang-barang buatan RRC jauh lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang sama produksinya dalam negeri, padahal ongkos tenaga kerja di RRC masih jauh lebih tinggi dibanding tenaga kerja di dalam negeri. Sehingga hal ini tidak kurang membuat bingung para pengusaha dan pengambil keputusan di negara kita.

Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa hasil produksi dalam negeri masih belum mampu bersaing dengan barang-barang hasil produksi impor. Dengan adanya disparitas harga antara produk lokal dengan produk impor membuka kemungkinan para penyelundup melakukan aksinya.

3. Sumber Daya Alam (SDA)

Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini bisa di perhatikan dengan banyaknya kekayaan alam kita berupa bahan-bahan bentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan. Kekayaan

alam dan bumi Indonesia yang melimpah ruah, seperti kayu gelondongan, rotan (alasan), kayu hitam (ebony), hewan-hewan yang di lindungi dan lain-lain yang kesemuanya ini yang sangat di butuhkan oleh negara-negara lain.

Negara - negara industri yang haus akan bahan-bahan mentah dan pasaran untuk melempar hasil industrinya di tambah pula dengan letak negaranya yang tidak jauh dari pantai-pantai Indonesia, maka masalah penyelundupan menjadi semakin menarik bagi pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya kekayaan alam kita yang sangat dibutuhkan negara-negara industri tersebut sebagian ada yang karena bentuknya tidak boleh di ekspor (kecuali setelah di olah terlebih dahulu, seperti kayu gelonggongan yang harus diubah menjadi plywood. demikian juga rotan dan lain-lain) dan ada pula yang benar-benar dilarang untuk di ekspor karena termasuk langka dan dilindungi (seperti orang utan, burung cendrawasih dan lain - lain).

4. Kelebihan Produksi

Di negara-negara yang telah maju dan mapan di sektor industri dan perekonomiannya ada kalanya mengalami kelebihan produksi (over production) misalnya negara-negara yang berdekatan dengan negara kita seperti jepang, taiwan, korea selatan, hongkong, singapura dan lain-lain dimana negara ini mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil - hasil produksinya. Keadaan ini oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab lalu dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak sah atau ilegal, yaitu berusaha memasukan barang - barang dagangan mereka ke negara-negara lain melalui penyelundupan, di antaranya ke Indonesia.

Bahkan beberapa negara-negara tertentu melakukan politik dumping sehingga kedatangan barang-barang impor ke negara-negara yang belum stabil hasil

produksinya mengalami keguncangan-keguncangan menghadapi persaingan barang-barang produksi impor. Hal ini bisa terjadi karena di samping barang-barang ekspor impor tersebut sangat dibutuhkan masyarakat seperti bawang putih dan juga baik mutu maupun harganya kadang-kadang jauh lebih baik dan lebih murah dibanding produksi dalam negeri, dan apabila keadaan ini terjadi maka bagi masyarakat sendiri tidak mempersoalkan lagi apakah barang-barang yang dibelinya itu dimasukan secara sah tau tidak, apalagi daya beli masyarakat kita memang masih rendah. Nah keadaan ini akan dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk memasukan barang-barang yang di butuhkan oleh masyarakat tersebut secara ilegal (penyelundupan)

5. Transportasi.

Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah - daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Bahkan seperti pulau nias, simeulue (Sinabang), singkel dan lain-lain beberapa waktu lampau sering tergantung pada keadaan alam (cuaca) apabila ingin mendatangkan barang-barang kebutuhan sehari-hari ke daerah tersebut karena hubungan darat dari daerah lain memang belum tersedia. Akibatnya masyarakat di daerah-daerah terpencil serupa itu sering memasukan barang-barang kebutuhan pokoknya secara tidak sah (kadang-kadang dibawa oleh kapal besar asing).

Hal ini ditambah lagi dengan letak di daerah-daerah (pulau-pulau) tertentu di Indonesia memang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Luasnya wilayah kepulauan serta banyaknya daerah-daerah ditanah air kita yang belum lancar sarana trasportasinya jelas membuka peluang para penyelundup untuk melakukan aksinya,

hal ini ditambah lagi dengan letak kepulauan - kepulauan tersebut yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga kita yang industrinya telah terlebih dahulu mengalami kemajuan.

6. Mentalitas

Indonesia yang di karuniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas rahmat Tuhan itu. Akan tetapi jika yang mengendalikan dan mengelola semua sumber daya itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara kita akan tetap menderita sebagai negara miskin.

Para pelaku atau penyelundup umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan orang-orang yang bermodal besar. Jadi, apabila mental para petugas kita dalam menghadapi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyelundup tersebut tidak kuat dan teguh, sudah barang tentu menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak yang lihai dan licik.

7. Masyarakat

Dalam usaha penaggulangan tindak pidana peyelundupan sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun media massa telah cukup gencar membuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan, mungkin hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang ekspor luar negeri asal selundupan dengan harga murah dan mutu yang tinggi.

Keadaan ini dapat kita saksikan dahulu sewaktu masih ramainya pasar ular ditanjung priok, dimana banyak pakaian-pakaian dari buatan jepang dan taiwan di jual dengan harga jauh di bawah pasaran. Hal ini disebabkan oleh warga masyarakat haus akan barang-barang bermutu sedangkan daya beli masyarakat sendiri masih

rendah. Dan juga di sebabkan konsumen barang-barang mewah di Indonesia semakin meningkat jumlahnya akibat kemajuan teknologi serta kecenderungan anggota masyarakat tertentu ke arah masyarakat prestige.

Kenyataan di atas, di mana kebutuhan akan barang-barang mewah produksi luar negeri semakin meningkat, akan dimanfaatkan oleh para penyelundup, dengan melakukan penyelundupan atas barang-barang mewah tersebut, karena tokoh masyarakat menghendaknya.

F. Black Market

Black market yang sering disingkat menjadi sebutan BM merupakan keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang original atau seperti replika saja atau banyak orang menyebutnya sebagai barang reject.¹⁴

Barang elektronik banyak beredar secara ilegal atau melalui pasar gelap. Pasar gelap atau dalam bahasa Inggris disebut blackmarket ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang curian ataupun sebaliknya barang elektronik atau barang dagangan barang kali yang resmi tetapi dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi. Pada intinya barang Blackmarket atau pasar gelap ini adalah barang yang diperdagangkan ilegal atau tidak melewati cukai untuk pembayaran pajak.¹⁵

Menurut Gita Wirjawan Menteri Perdagangan (Mendag) menyatakan bahwa barang-barang elektronika seperti smartphone (*HANDPHONE*) yang beredar di pasar

¹⁴ Bagir Manan, menegakkan Hukum Suatu Pencarian. Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.51.

¹⁵ Istilah Black Market atau Pasar gelap adalah sebuah sektor ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi illegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah dan barang-barang tersebut merupakan barang illegal. <http://doclocommunity.blogspot.com/2014/05/pengertian-black-market-atau-pasargelap>.

dalam negeri banyak yang diimpor ilegal. Barang ilegal itu termasuk yang diselundupkan, sehingga merugikan penerimaan negara sangat besar dari sisi bea impor hingga pajak. Dengan selundupan yang begitu banyak, negara dirugikan triliunan (rupiah) dan rakyat juga dirugikan,". Sudah menjadi rahasia umum handphone ilegal yang diselundupkan biasanya dijual di pasar gelap blackmarket. Kasus-kasus handphone rekondisi, alias handphone lama yang didaur ulang jadi handphone “ baru “ kerap dialami konsumen.¹⁶

Data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan I-2013 menyebutkan bahwa terdapat 4.000 ton ponsel yang diimpor selama Januari-Maret atau senilai US\$ 649,6 juta atau sekitar Rp 6,1 triliun. Bahkan Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, Indonesia pada tahun 2012 mengimpor sebanyak 50 juta unit handphone.

Peraturan mengenai handphone Blackmarket sudah jelas di atur dan memiliki sanksi bagi orang yang melanggar, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan handphone Blackmarket ini beredar luas serta di perjual belikan oleh banyak orang di setiap daerah , setiap kota dan banyak konsumen yang membeli dan menggunakan barang tanpa izin tersebut, padahal ini sudah jelas-jelas di larang oleh Pemerintah bagi penjual untuk memperjual belikan barang tanpa izin tersebut dan ada sanksi untuk pelanggar dan sanksi juga tidak ringan.¹⁷

Peredaran handphone black market juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini dapat di tinjau dari status barang yang tidak memiliki izin Bea dan Cukai. Handphone black market biasanya didapat dari Negara tetangga lalu masuk ke Negara Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau dapat dikatakan penyelundupan barang dengan status tidak resmi (Illegal). Masalah perizinan terhadap status barang handphone

¹⁶ gita wirjawan.Negara dirugikan triliunan rupiah akibat handphone ilegal.<http://finance.detik.com>

¹⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

black market tersebut menjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

G. Perbuatan – perbuatan yang termasuk penyelundupan barang ilegal

1. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean.
2. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.
3. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan.
4. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.
5. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.
6. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut UU Kepabeanan harus disimpan.
7. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan.
8. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut UU Kepabeanan.
9. Membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut UU Kepabeanan.

10. Tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai.
11. Tidak membawa barang impor ke Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dan kedatangan tersebut tidak diberitahukan oleh pengangkutnya.
12. Pengangkut tidak melaporkan pembongkaran barang impor terlebih dahulu ke Kantor Pabean terdekat.
13. Jumlah barang yang dibongkar kurang atau lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya.
14. Mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
15. Pengangkut yang tidak memberitahukan barang yang diangkutnya dengan tujuan ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
16. Barang yang diangkutnya tidak sampai ke tempat tujuan atau jumlah barang setelah sampai di tempat tujuan tidak sesuai dengan Pemberitahuan Pabean, dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi diluar kemampuannya.
17. Tidak menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya dan tidak membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai.
18. Tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan barang ekspor dan impor.
19. Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam Pemberitahuan Pabean atas barang impor dan ekspor.

H. Jenis - Jenis, Potensi dan Bentuk Penyelundupan

1. Jenis – Jenis Penyelundupan

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.¹⁸

Disamping itu, sekarang kita kenal adanya jenis lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal, penyelundupan legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan ilegal itu ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa di lindungi dokumen.

Penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal atau sering disebut dengan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Keduanya tidak disebut oleh undang-undang istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari - hari.¹⁹

Baharuddin Lopa merumuskan ciri - ciri penyelundupan Administratif dan penyelundupan fisik yaitu.²⁰

¹⁸ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Bina Aksara jakarta, 1987,h. 64.

¹⁹ Baharuddin lopa, h.63.

²⁰ Baharuddin lopa, *op.cit.*, h.89

a. Penyelundupan Administratif

- 1.) bahwa barang - barang impor dimasukan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut kepelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan.
- 2.) Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan.
- 3.) Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya , misalnya manifest tidak cocok dengan jumbelah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau fomulir 5B-nya (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor).
- 4.) Bahwa dalam hal kesalahan masih dalam tahap AA (Pemberitahuan Umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih di perlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan di perhitungkan bea-beanya dan sebagiannya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau di antara barang-barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kualitas dan kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.

b. Penyelundupan Fisik

- 1.) Pemasukan atau pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumen-dokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dipelabuhan yang dituju.
- 2.) Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga tidak terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut)
- 3.) Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang di pergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barang-barang itu dapat diselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk
- 4.) Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukan barang-barang tanpa dilindungi dokumen.

2. Bentuk Penyelundupan

Total kasus yang diberitakan sebanyak : 98 kasus dengan lingkup kejadian antara lain:

- Penyelundupan barang
- Narkotika (sabu, ganja)
- Keimigrasian (TKI Ilegal dan TKA Ilegal)
- Traffiking
- Ilegal Trading (penjualan illegal, pembajakan software)
- Money Laundry
- Ilegal Logging
- Lain-lain (Pelabuhan Liar, Rumah Liar, dsb)

3. Potensi kerugian akibat barang ilegal di batam

Tabel 1

No	Bulan-Tahun	Potensi Kerugian	
		Terukur dalam Rupiah	Belum Terukur dalam Rupiah
1	Januari-2008	4-6 milyar rupiah	3 unit mobil mewah, 2 mobil toyota Oddisey + Mitsbishi Lancer
2	Februari		1 drum 15 jerijen bensin, 2 jerijen solar (1 jerijen=30 liter BBM), 72 ton minyak tanah non subsidi
3	Maret 2008		2 tas besar aksesoris HP
4	Apr-08	6,7 milyar rupiah	1000 ton gula, 22 TKI Ilegal
5	Mei 2008		9 kg ganja, 4000 dus minuman, 400 karung bekas, 1000 karung gula, 1400 karung balpres, 370 komputer dengan software ilegal
6	Juni 2008	22,6 milyar	
7		750 ribu ringgit malaysia	270 ribu kecambah kelapa sawit, 6 ton abon ayam, 12 WNA Asing, 24 ton limbah, 400 karung balpres
8	Agustus 2008	1,2 milyar rupiah	218 koli elektronik, 115 kawasan rumah liar (ruli) di Batam
9	Sep-08	8 milyar rupiah	6,5 ton kayu olahan
10	Oktober 2008	13 milyar rupiah	30 minuman beralkohol, 14 mobil mewah, 700 ton solar, TKI Ilegal
11	Nov-08	61 milyar	58 ribu kubik kayu bulat, 24 ribu

Sumber: koran tribun batam (Januari 2008-2009)

4. Ruang lingkup praktek ilegal di batam

Tabel 2

No	Bulan-Tahun	Jumlah Kasus dalam Berita	Ruang Lingkup Praktek Ilegal
1	Januari-2008	4	Penyelundupan
2	Februari 2008	3	Penyelundupan
3	Maret 2008	1	Penyelundupan
4	Apr-08	8	penyelundupan, Narkotika, Keimigrasian, Traffiking
5			Penyelundupan, Narkotika, ilegal trading (pembajakan software)

6	Juni 2008	5	Penyelundupan, Narkotika, Keimigrasian
7	Juli 2008	5	Keimigrasian, penyelundupan
8	Agustus 2008	6	Penyelundupan, Narkotika, Keimigrasian
9	Sep-08	10	Penyelundupan, Money Laundry, Illegal Logging
10	Oktober 2008	12	Penyelundupan, Money Laundry, Kelmigrasian
11	Nov-08	6	Penyelundupan, Money Laundry
12	Des. 2008	2	Penyelundupan, Narkotika
13	Januari 2009	4	Penyelundupan, Narkotika
14	Februari 2009	3	Penyelundupan, Pembuangan Limbah
15	Maret 2009	3	Penyelundupan, Narkotika, Pembuangan Limbah
16	Apr-09	1	Narkotika
17	Mei 2009	9	Penyelundupan, Illegal trading (VCD bajakan), Narkotika
18	Juni 2009	10	Penyelundupan, Narkotika
TOTAL		98	

Sumber:
koran tribu
batam
(Januari
2008-2009)

5. Pola transaksi ilegal di batam dan letak transaksinya

Tabel 3

Jenis Kegiatan	Asal barang	Pelaku	Pelabuhan
Penyelundupan elektronik	Singapura, Malaysia	Kapal Laut Motor dan di bawa dalam tas	Pelabuhan Sekupang, Batam Centre, dan Batuampar
Penyelundupan mobil	Singapura	Kapal Laut Motor	Perairan nongsa, Marina City, Patam Lestari, Jembatan Bareleng, dan Kabil
Penyelundupan Balpres	Singapura, Jepang, Korea, dan Hongkong	Kapal Laut Motor	Perairan Nipah, Tolop, dan Nongsa
Penyelundupan BBM	Indonesia	Kapal Laut Motor	Tanjung Uncang, Tanjung Riau, Seijodoh, OPL Timur dan barat, dan Nongsa
Narkoba	Singapura, Indonesia	Dibawa dalam tas	Pelabuhan Sekupang, Batam Centre, dan Harbour Bay
Trafficking	Malaysia, Singapura		Pelabuhan Nongsa, Tanjung Sengkuang dan Batu merah
Illegal Logging	Indonesia	Kapal Laut Motor	Pulau Nipah, Labun, dan Nongsa

Penyelundupan makanan	Malaysia, Thailand	Kapal Laut Motor	Patam Lestari, Tanjung Riau, Tanjung Sengkuang, Batu merah, Nongsa, batu merah, Dapur 12 dan Jembatan I
Money Laundry	Singapura	Dibawa dalam tas	Pelabuhan Batam Centre, Harbour

Sumber: Institusi Bea Cukai (September 2016)

I. Indonesia dan singapura dalam pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus

1. Perbatasan negara Indonesia dan Singapura

Penetapan garis-garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di Selat Singapura mencapai titik terang dalam proses perundingan berakhir dengan penandatanganan naskah kesepakatan tanggal 10 Maret 2009. Setahun kemudian perundingan itu diratifikasi serta di perkuat dengan UU Nomor 4 Tahun 2010. Ini merupakan langkah maju mengingat sejak tahun 1973 perundingan yang di capai oleh kedua negara baru hanya mencapai 6 titik saja, dimana satu titik berjarak 1,8 km, dan kemudian ditambah dengan kesepakatan atas garis perbatasan dengan tiga titik yang berjarak 6.5 mil laut.

Kesepakatan itu masih menyisakan sisi barat sepanjang 11,3 mil dan sisi timur 28,7 mil. Untuk sisi barat masih dalam proses delimitasi antara pihak-pihak terkait dari kedua negara, sedangkan untuk sisi timur masih terkait erat dengan proses perundingan antara Singapura dan Malaysia. Sebagai dua negara tetangga yang berdekatan dan berjarak kurang dari 12 mil laut territorial, tentu dibutuhkan suatu mekanisme dan kesepakatan tersendiri untuk mendukung hubungan ekonomi, social, dan politik antar kedua negara dalam sehari-hari.

2. Perbatasan laut Indonesia dan Singapura

Perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura merupakan kawasan yang paling sempit di antara perbatasan laut antara Indonesia dengan negara tetangga

lainnya. Lebar Selat Singapura ini kira-kira hanya mencapai 16 km dan panjangnya diperkirakan 105 km. Selat ini terletak antara Pulau Singapura dan Kepulauan Riau yang menghubungkan Selat Malaka dan Laut China Selatan. Dengan demikian, Selat Singapura memiliki nilai strategis bagi jalur pelayaran lalu lintas di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Arti strategis Selat Malaka bukan hanya untuk ketiga negara tepiannya, melainkan juga bagi negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan bahkan RRT.

Setelah Indonesia menyelesaikan perbatasan landas kontinen dan laut territorial dengan Malaysia, Indonesia pun kemudian melanjutkan diplomasi territorial ini dengan Singapura. Pada akhirnya, Indonesia dan Singapura berhasil menandatangani perjanjian bilateral kedua negara ini tentang penetapan garis batas laut di Selat Singapura yang dapat dilihat dalam gambar 3.1. Perjanjian bilateral ini diundangkan sebagai Undang-Undang No. 7/1973 tertanggal 8 Desember 1973.²¹

Berdasarkan Undang-Undang No.7/1973 itu, garis batas laut antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura ditetapkan sebanyak enam titik yang ditarik dari bagian Barat hingga Bagian Timur Selat Singapura. Keenam titik ini adalah:

1. $103,40^0 14,6^1 \text{BT}; 01,10^0 46,0^1 \text{LU}$
2. $103,44^0 26,5^1 \text{BT}; 01,07^0 49,3^1 \text{LU}$
3. $103,48^0 18,0^1 \text{BT}; 01,10^0 17,2^1 \text{LU}$
4. $103,51^0 35,4^1 \text{BT}; 01,11^0 45,5^1 \text{LU}$
5. $103,52^0 50,7^1 \text{BT}; 01,12^0 26,1^1 \text{LU}$
6. $103,02^0 00,0^1 \text{BT}; 01,16^0 10,2^1 \text{LU}$

²¹ Japanton Sitohang; RR. Emilia Yustiningrum, Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, Jakarta, 2016, hal. 188-191



Perbatasan laut teritorial Indonesia dan Singapura

Gambar 1

Berdasarkan perjanjian pada tahun 1973 ini, Indonesia dan Singapura ini bersepakat untuk berunding guna menetapkan garis batas laut antara Indonesia dan Singapura di sebelah Barat di dekat Tuas, Pulau Nipah sepanjang 12,1 km. Perundingan berlangsung sejak tahun 2005 dan berlangsung delapan kali, sehingga kedua negara ini pun mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya perjanjian baru di Jakarta pada 10 Maret 2009 oleh kedua menteri luar negerinya. Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajuda, dan Menteri Luar Negeri Singapura, *George Yeo*, bersepakat tentang batas wilayah laut Barat, yang di tarik sepanjang 12,1 km itu dari titik batas wilayah laut Timur sebelumnya sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 1973 yaitu pada titik 6. Dengan perjanjian yang terbaru ini, Pulau Nipah merupakan pulau yang terletak pada garis terdepan wilayah Indonesia di Selat Malaka.

3. Permasalahan – permasalahan perbatasan

Banyaknya akses masuk dan keluar di Negara Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat di kontrol melalui pintu gerbang yang legal yaitu: bandara, pelabuhan dan stasiun, serta pos perbatasan darat.

Pengawasan untuk perpindahan orang dari dan keluar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh pihak imigrasi²². Lembaga keimigrasian yang kemudian menjadi tombak untuk mengawasi perpindahan orang pun menjadi ujung tombak untuk mengawasi hal perpindahan ini, tetapi didalam prakteknya walaupun telah dilakukan pengawasan yang maksimum, namun pihak keimigrasian masih sering luput melakukan pengawasan di dalam beberapa hal.

Hal yang sering luput diawasi oleh pihak keimigrasian adalah dimana disaat terjadinya perpindahan dan pemeriksaan berkas orang asing, pemeriksaan berkas untuk membuat passport kepada warga Negara Indonesia, dikarenakan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan perpindahan orang untuk kepentingan terselubung. Dalam aspek keimigrasian sering sekali terjadi kejahatan yaitu: perdagangan orang terutama anak-anak dan perempuan, pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak handal dan bermasalah. Namun yang sekarang sedang marak-maraknya terjadi adalah perdagangan anak-anak dan perempuan dimana kejahatan terjadi di daerah yang menjadi pintu gerbang untuk keluar wilayah Indonesia.

Melalui Konvensi *Trans Organized Crime* (TOC) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2009, terutama protocol mengenai perdagangan perempuan dan anak-anak, maka Indonesia secara langsung turut bergabung dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional serta

²² <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

perdagangan perempuan dan anak-anak. Maka dari itu pihak keimigrasian sebagai mana yang telah di ketahui merupakan ujung tombak untuk menerima serta memberikan izin orang asing dan warga Negara Indonesia untuk masuk maupun keluar dari Indonesia mendapat tugas tambahan, yaitu dengan memperketat pengawasan guna menanggulangi adanya perdagangan perempuan dan anak-anak. Melihat dan mengamati kasus yang terjadi pada tanggal 09 Maret 2012 di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dimana telah terungkap sindikat perdagangan manusia, anak remaja perempuan yang kemudian dijual di Negara Singapura untuk di jadikan wanita tuna susila. Dalam hal ini korban di berikan di janjikan untuk diberikan pekerjaan di Negara Singapura²³ ternyata korban menjadi korban dari perdagangan manusia.

J. Wilayah perbatasan Indonesia yang rawan penyelundupan

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap konflik. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau yang tersebar di berbagai wilayah dengan garis pantai yang sangat panjang sekitar 81.900 kilometer, negara yang terletak di garis khatulistiwa ini juga memiliki wilayah perbatasan darat (kontinen) dan laut (maritim).

Tak dapat di pungkiri bahwa pengawasan dan keamanan yang di lakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya optimal untuk meminimalisirkan penyelundupan barang ilegal. Pemerintah Indonesia mencatat penyelundupan terbesar terletak di kepulauan riau, Batam.

²³<http://wartafeminis.wordpress.com/2009/11/06/upaya-upaya-menghentikan-perdaganganperempuan/>, warta wanita, upaya-upaya menghentikan perdagangan wanita.

Berdasarkan data KPU Bea Cukai Batam, Kerugian negara akibat praktek praktek ekonomi ilegal sepanjang tahun 2014-2015 ditafsir mencapai Rp.67.013.897.509,000. Praktek ekonomi ilegal tersebut tentu saja disebabkan oleh banyak faktor yang telah dibahas oleh peneliti di bab-bab sebelumnya. Dari hasil penelitian secara keseluruhan peneliti merangkum beberapa penyebab maraknya praktek ekonomi ilegal berupa Penyelundupan dan Perdagangan ilegal barangbarang elektronik di Kota Batam.

1. Kondisi Geografis yang berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang hanya ± 20 KM dan 45 Menit perjalanan laut melalui Kapal Ferry
2. Tipikal daerah yang berupa pulau-pulau kecil dimana setiap rumah penduduk pesisir memiliki pelantar/jembatan yang sewaktu-waktu dimanfaatkan oleh oknum penyelundup untuk menjadi lokasi bongkarmuat barang mereka dan tanpa diketahui oleh aparat keamanan.
3. Munculnya pelabuhan-pelabuhan liar yang menjadi tempat bongkarmuat barang. Pelabuhan tikus tersebut bukan berbentuk seperti pelabuhan pada umumnya, namun hanya berupa pinggiran pantai atau hutan mangrove yang bisa menjadi tempat kapal/speedboat bersandar. Alasan mengapa penyelundup menggunakan jalur-jalur tersebut dikarenakan medannya yang tidak semua dapat diakses oleh aparat keamanan.
4. Batam menjadi daerah Transitor produk-produk luar. Adalah suatu hal yang lazim jika menemukan banyaknya barang-barang impor dari luar di Batam. Hal ini mempengaruhi tipe konsumsi masyarakat Batam pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengkonsumsi produk luar yang rasa maupun kualitasnya lebih bagus dari produk dalam negeri dengan mudah dan murah. Hal tersebut lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak dapat dihilangkan. Kondisi tersebut merupakan faktor tingginya permintaan masyarakat akan barang-barang impor dari luar

5. Situasi tingginya permintaan dimanfaatkan oleh pengusaha luar dan oknum penyelundup. Tingginya permintaan barang dari luar tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha luar yang bekerjasama dengan oknum-oknum penyelundup. Mereka memasok barang-barang elektronik yang merupakan barang kelebihan produksi dari negara mereka seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Tiongkok ke dalam Batam melalui cara diselundupkan. Hal ini untuk menghindari pungutan cukai yang dikenakan kepada barang-barang impor luar negeri.
6. Adanya 'kerjasama' antara pelaku penyelundupan dan oknum aparat

Berdasarkan hasil wawancara tertutup dengan salah seorang narasumber dari instansi keamanan laut, suap menyuap atau kerjasama merupakan hal yang lazim terjadi dalam fenomena ekonomi ilegal. Namun, tinggal lagi media juga tidak berani terlalu memublikasikannya dikarenakan juga turut mendapat bagian. Praktek suap-menyuap pun kerap kali terjadi di pelabuhan-pelabuhan resmi di Batam. Dengan pemalsuan dokumen maka penyelundup dengan mudah memasok barang-barang ilegal ke dalam Batam. Namun, hal tersebut haruslah diganjar dengan imbalan 20-25 juta kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di pelabuhan-pelabuhan resmi tersebut.

Bukan hanya pengakuan dari oknum aparat saja, dari wawancara peneliti dengan penyelundup pun mereka secara terang-terangan mengaku bahwa memiliki 'backing' di dalam tubuh pemerintahan dalam hal ini lembaga keamanan. Relasi saling menguntungkan ini tentu saja sangat ditutup rapat oleh oknum aparat demi menjaga nama baik instansi dan pribadinya. Dari sini tampak keburukan-keburukan moral dari individu aparaturnya juga menjadi penyebab masih saja terdapat praktek-praktek ekonomi ilegal yang merugikan negara hingga milyaran rupiah setiap tahunnya

berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Pusat dan Daerah (Kota Batam) dalam melakukan fungsi pengawasan dengan kapasitas regulatif yang

dimilikinya. Namun, berbagai macam kondisi membuat praktek ekonomi ilegal di Kota Batam seolah tidak pernah ada habisnya. Mulai dari kondisi geografis, banyaknya titik-titik masuk yang tidak resmi, pragmatisme masyarakat yang sangat sulit untuk diajak bekerjasama, konsumtifitas serta permintaan masyarakat yang tinggi akan barang impor sebagai konsekuensi dari dijadikannya Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan daerah transit barang impor, hingga keburukankeburukan moral internal oknum baik dipelabuhan tikus, resmi maupun di tengah laut yang melancarkan aksi penyelundup dengan praktek suap-menyuap membuat pemanfaatan kapasitas tersebut menjadi lemah.

Kerjasama serta koordinasi antara sesama aparat keamanan adalah hal yang juga masih harus terus di tingkatkan. Untuk menciptakan perairan Batam yang kondusif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan lintas negara yang sehat dan bersih dari suap menyuap maupun praktek ilegalitas.

K. Strategi TNI angkatan laut dalam pengamanan perbatasan

TNI Angkatan Laut selain menjalankan tugas-tugas pertahanan maritim, juga berupaya melakukan strategi terpilih melalui kegiatan-kegiatan pro-aktif demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan kawasan strategis, dimana pendekatan pertahanan lebih mengedepankan aspek prosperity dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Kawasan perbatasan negara termasuk pulau kecil terdepan termasuk dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan

keamanan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka mengamankan dan mengelola pulau terluar, antara lain.²⁴

1. Patroli Keamanan Laut

Patroli Keamanan Laut menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, termasuk di pulau-pulau terpencil, selain dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (deterrence effect). Namun demikian, "pameran bendera" atau show of flag seperti di atas tidak saja harus diartikan sebagai sebuah tindakan coercive tetapi merupakan sebuah naval diplomacy yang merupakan cerminan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendekati masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil, sekaligus untuk menggugah semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta menjaga kedekatan secara psikologis

2. Operasi Pengamanan Perbatasan

Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara (Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini) dan perbatasan laut dengan sepuluh negara (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia). Wilayah perbatasan merupakan garis depan pertahanan NKRI yang memiliki potensi kerawanan dari segala bentuk ancaman sehingga membutuhkan

²⁴<http://www.wilayahperbatasan.com/berdayakan-militer-dalam-pembangunan-Harian> jumat.2011

perhatian yang serius. Terkait dengan pengamanan perbatasan, TNI telah menggelar 373 pos perbatasan (TNI AL 117 pos) di sepanjang perbatasan darat serta melaksanakan operasi pengamanan perbatasan laut sepanjang tahun. Operasi pengamanan perbatasan laut disamping dilakukan secara unilateral juga dilaksanakan secara bilateral dengan negara terkait melalui Patroli Terkoordinasi (Coordinated Patrol).

3. Ekspedisi Kesra Nusantara (EKN)

Kegiatan Ekspedisi Kesra Nusantara merupakan program kerjasama antara beberapa kementerian seperti Kemenko Kesra, Kemenkes, Kemensos, Kemendikbud dan TNI AL serta beberapa BUMN. Program pemerintah ini bertujuan untuk menjamin penyebaran kesejahteraan bagi penduduk di daerah-daerah terpencil. Ekspedisi Nusantara ini mencakup bantuan sosial, pasar murah, penyuluhan-penyuluhan dan hiburan bagi masyarakat. Program ini adalah suatu bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat khususnya di daerah dan pulau-pulau terpencil

4. Operasi Bakti TNI AL

Operasi bakti Surya Bhaskara Jaya (SBJ) merupakan operasi bakti yang telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut sejak tahun 1980-an. Pada hakikatnya, operasi bakti SBJ merupakan wujud kepedulian dan peran serta TNI Angkatan Laut untuk mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil, khususnya pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau oleh transportasi darat dan udara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Kegiatan operasi bakti SBJ ini secara langsung turut mendorong dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di pulau-pulau terpencil tempat kegiatan berlangsung.

5. Delimitasi Batas Maritim

Penetapan garis batas maritim antarnegara merupakan satu pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait. TNI Angkatan Laut dengan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya selalu berkontribusi positif dalam setiap perundingan perbatasan maritim. Kontribusi dalam penentuan batas maritim merupakan upaya strategis bangsa dalam menuntaskan permasalahan perbatasan. Perundingan sebagai bagian dari upaya diplomasi dilaksanakan secara simultan dengan upaya menjaga kedaulatan di perbatasan.

L. Pengaruh penyelundupan bagi Indonesia

Tak dapat di pungkiri bahwa setiap segala sesuatu ada sebab akibat dan ada pula kekurangan dan kelebihan. Dimana dapat di lihat pengaruh dari penyelundupan sebagai berikut:

1. Menghambat pembangunan nasional dengan tidak terpungutnya pajak
2. Merugikan negara, dari sektor ekonomi, sosial, alam dan budaya
3. Sumber daya alam (SDA) yang berkurang
4. Merusak lingkungan
5. Daya saing yang tidak seimbang

M. Pembangunan perekonomian Indonesia di kawasan perbatasan

1. Permasalahan yang di hadapi di daerah kawasan.
 - Aspek ideologi

Terkait dengan proposisi bahwa kurangnya akses pemerintah pusat daerah terhadap kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia

- Aspek politik

Menunjuk pada cukup dominannya pengaruh sosial ekonomi negara yang berbatasan dengan Indonesia, yang pada gilirannya dapat berpotensi mengundang kerawanan di bidang politik, terutama yang terkait dengan kondisi ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga.

- Aspek ekonomi

Terutama terkait dengan adanya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga, yang dapat mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme

- Aspek sosial budaya.

Yaitu berhubungan dengan terjadinya globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, yang dapat mempercepat masuknya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan

- Aspek pertahanan dan keamanan

Terkait dengan kenyataan bahwa di daerah perbatasan merupakan wilayah yang cukup luas, dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit

di laksanakan dengan baik, sehingga berpotensi mempunyai dampak negatif terhadap kondisi pertahanan dan keamanan

2. Pengelolaan wilayah perbatasan

Dengan mengambil contoh kasus wilayah batam perbatasan dengan Singapura dan Malaysia, Kmenterian Lingkungan Hidup, memperinci bahwa terdapat setidaknya sembilan tantangan pengelolaan wilayah perbatasan.²⁵

- Belum jelas penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam
- Kenyataan bahwa kawasan perbatasan termasuk sebagai daerah tertinggal dari sisi pembangunan
- Terdapatnya kendala geografis berupa, luasnya wilayah perbatasan sehingga cukup menyulitkan dalam penanganan terutama di tinjau dari aspek rentang kendali pelayanan,kebutuhan dana, kebutuhan paratur serta kondisi infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas.
- Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi berbagai pihak pada berbagai tingkatan penyelenggara pemerintahan.
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang di tunjukan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesejahteraan penduduk.
- Kondisi kemiskinan warga wilayah perbatasan, yang di tunjukan dengan terdapatnya sekitar 45% desa miskin denan jumlah penduduk miskin sekitar 35% sehingga hal ini cenderung mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal
- Keterbatasan infrastruktur, baik berupa infrastruktur sistem perhubungan dan telekomunikasi, pelayanan listrik dan air bersih, serta fasilitas lainnya

²⁵[Http://www.wilayahperbatasan.com/pemberdayaan-wilayah-perbatasandengan-program-transmigran-terpadu/](http://www.wilayahperbatasan.com/pemberdayaan-wilayah-perbatasandengan-program-transmigran-terpadu/)

seperti kesehatan, pendidikan dan pasar. Hal ini mendorong masyarakat wilayah perbatasan cenderung untuk berorientasi ke negara tetangga yang tingkat aksesibilitas infrastruktur fisik dan informasinya relatif lebih baik.

- Lemahnya penegakan hukum, sehingga berbagai bentuk pelanggaran sering terjadi di kawasan perbatasan, seperti penyelundupan barang dan jasa (smuggling), pembalakan liar (illegal logging), perdagangan manusia, anak-anak dan perempuan (human trafficking) menjadi fenomena kontemporer kejahatan lintas negara, dan
- Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal, sementara potensi sumber daya alam yang berada di kawasan perbatasan sangat besar, seperti lahan tambang (emas dan batu bara). Di sisi lain terjadi eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali melalui kegiatan ilegal.

Kompleksitas masalah yang terjadi di daerah perbatasan sangat jelas dalam analisis tersebut²⁶

3. Program – program wilayah perbatasan:

- Pengembangan pendekatan diplomasi

Pendekatan diplomasi merupakan salah satu solusi strategis mengatasi masalah perbatasan. Munculnya pemikiran Kementerian Luar Negeri tentang “ASEAN Connectivity” pada 2015 diharapkan dapat lebih memuluskan upaya menangani masalah-masalah perbatasan Indonesia dengan negara-negara Asia tetangga Republik Indonesia. Konsep ini

²⁶ Moeldoko, 2012. KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN: Tinjauan dari perspektif kebijakan pengelolaan Perbatasan Indonesia. Jumat Pertahanan Edisi ke 120 Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta

terutama menunjuk kepada penanganan beberapa masalah wilayah perbatasan seperti masalah pelintasan batas, sarana dan prasarana di perbatasan, serta manajemen lintas batas yang mencakup maraknya jalur tikus, kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dua negara yang berbatasan, serta kebutuhan perlindungan para pelintas batas tradisional maupun keberlangsungan sumber kehidupannya.

- Optimalisasi peran militer

Pemikiran lebih lanjut menyangkut peran pihak militer dalam penanganan wilayah perbatasan. Dengan membangun pangkalan militer di dekat wilayah perbatasan maka dampaknya tampak terlihat dari sisi pengaman wilayah, maupun dari sisi menghalau maupun mengatasi gangguan keamanan yang muncul karena adanya aktifitas negatif dari warga negara yang berbatasan. Kondisi ini di nilai efektif penerapannya di perbatasan antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia

- Peran pemerintah

Dalam kaitannya dengan peran pemerintah, Presiden menyebutkan bahwa wilayah-wilayah perbatasan merupakan beranda depan Republik ini, yang memerlukan penanganan dan penjagaan secara serius. Penjagaan perlu di lakukan melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang integratif dan berkesinambungan. Segenap komponen bangsa memiliki peran dan tanggung jawab yang sama baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam memajukan kawasan perbatasan. Integrasi perencanaan, regulasi, kelembagaan dan pembiayaan pembangunan harus berjalan sinergis yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.²⁷

²⁷ http://miftachr.guru-indonesia.net/artikel_detail-31541.html